



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 124 /421.9/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT INKLUSI  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendidikan inklusi di Kota Pariaman dilakukan assessment anak berkebutuhan khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Assessment Inklusi Kota Pariaman tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja





2. melakukan pelaksanaan assessment terhadap anak yang diduga berkebutuhan khusus;
3. memberikan konseling terhadap orang tua dan guru untuk mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus;
4. melakukan pendampingan anak berkebutuhan khusus;
5. membuat laporan kegiatan Assessment Inklusi.

**KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan rekening 1.01.02.2.03.16.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 5 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
h GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
DIPLOMA PARIAMAN	 24/4-23
DINAS PENDIDIKAN	 24/4-23
DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	 23/4-23
DINAS PERENCANAAN & KEBUDAYAAN	 23/4-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 124 / 421.g / 2023  
 TANGGAL : 5 APRIL 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT INKLUSI  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

KETUA	: Drs. Kanderi, M. M
KOORDINATOR	: Hertati Taher, S. E Yurnal, S. Pd, M. Pd Hendri Jalal, S. Pd, M. M
KONSELOR/PSIKOLOG	: Ismawati Sitorus, S. Psi, M. Psi, Psikolog
ANGGOTA	: Emriko, S. Sos, M. M Haris Mendra, S. E, M. M Misrawati, S. Ag Mardiyah, S. Ap Radius, S. Ag Aldi Fakhrian, S. Psi Rahmi Azimi Wilda Febrina, S. Kom Fitmawati Afrinaldi Suci Ramadhani, S. Psi Mike Andriani, S. Pd Nurfahmi, S. Pd

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 WALIKOTA PARIAMAN  
 PARAF/TC  
 4/4/23  
 20/4/23  
 13/4/23  
 24/4/23